



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**
Nomor 20/Pid.C/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JAMILUDIN bin SARMUJI**;
Tempat lahir : Sambas;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/24 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sebatan II RT. 010/RW. 005 Desa
Tempatan, Kecamatan Sebawi, Kabupaten
Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 25 *Juncto* Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMILUDIN bin SARMUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengembun di tempat umum**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) hari**;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Senin, tanggal 19 Maret 2018** oleh kami **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **BRIPKA DELMI** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sambas dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANDY ROBERT, S.Sos.

HAKIM,

ttd

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.